



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Pelaihari

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi perceraian atau itsbat cerai dalam cerai gugat antara:

Sahriyah binti Abdul Rahman Yunani, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Riam, 27 April 1996 (umur 27 tahun), Nomor Induk Kependudukan 6301036704960001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, PekerjaanIbuRumahTangga, Nomor Telepon/HP 0821-5906-8723, Tempat tinggal diRT. 006 RW. 003 Desa Sungai RiamKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Abdul Latif, S.H.I**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Latif, S.H.I & Rekan yang beralamat di Jalan Al-Jihad RT. 003 RW. 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 073/KK/8/2023/PA.Plh. Tanggal 25 Agustus 2023; Penggugat;

Lawan

EdySetiawan bin Sumardi, Tempat dan Tanggal Lahir Panggung, 16 Desember 1997 (umur 25 tahun), Nomor Induk Kependudukan 6301031612970001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan TidakSekolah, Pekerjaan xxxxx, Nomor Telepon/HP 0852-2581-9402,

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Jalan Seroja RT
008 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 6 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, 14 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Rahman Yunani, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakilkan kepada Kadri (alm) yang merupakan penghulu kampung. Selain itu dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Taufik Rahman dan Murjani beserta orang-orang yang juga hadir sebagai undangan pada acara tersebut, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 0615/AC/2016/PA.Plh tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di RT. 006 RW. 003 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumahmilik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan, kemudian pisah;
6. Bahwapada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu orang) anak bernama Silfa Qarina, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah laut, 15Juni 2019, Umur 4 tahun 5 Bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
9. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya yakni untuk main judi;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu;
 - c. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan-perempuan lain, antara ia dengan perempuan-perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra;
 - d. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, berkata kasar dan bahkan

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- e. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada saat Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat malah langsung tiba-tiba marah kepada Penggugat sambil menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan bahkan Tergugat sampai menghempaskan handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
11. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon agar diceraikan saja;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
14. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;
- Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 14 Februari 2019 di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sahriyah binti Abdul Rahman Yunani**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Surat Panggilan Nomor 2.372/PAN.PA.W15-A7/Hk.2.6/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Panggilan Nomor 2.423/PAN.PA.W15-A7/Hk.2.6/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301036704960001, atas nama Sahriyah, tertanggal 21-06-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032912170001, atas nama kepala keluarga Sahriyah, tertanggal 24-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 436/SKSI/SR/XI/2023, tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 840/Kua.17.11-1/PW.01/11/2023, tertanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0615/AC/2016/PA.PIh, tertanggal 8 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-24052021-2020, tertanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada bulan Februari 2019 di Sungai Riam Kecamatan Pelaihari, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah penghulu bernama Kadri, wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Rahman Yunani, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Taufik Rahman dan Murjani, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama, kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Silfa Qarina;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat mabuk

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat hal diketahui saksi dari cerita Penggugat ;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekok mulut disebabkan Tergugat cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan penasihat untuk Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada bulan Februari 2019 di Sungai Riam Kecamatan Pelaihari, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah penghulu bernama Kadri, wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Rahman Yunani, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Taufik Rahman dan Murjani, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Silfa Qarina;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat bekerja yang hasilnya untuk keperluan Tergugat sendiri;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok mulut disebabkan Tergugat cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan penasihat untuk Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 2.372/PAN.PA.W15-A7/Hk.2.6/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Panggilan Nomor 2.423/PAN.PA.W15-A7/Hk.2.6/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dinikahkan oleh penghulu bernama Kadri dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rahman Yunani dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Taufik Rahman dan Murjani;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bukti surat

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar di Kantor KUA, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Penggugat resmi bercerai dengan seorang laki-laki bernama Saman Hudi bin Fahrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P64 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat adalah **Silfa Qorina binti Edi Setiawan**, dan masih berumur Umur 4 tahun 5 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan perkara *a quo*, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4, P5 dan P6 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2019 di wilayah Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang menikahkan adalah penghulu bernama Kadri, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rahman Yunani, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Taufik Rahman dan Murjani. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, serta tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Petitim Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Amir Abdullah, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang dewasa bernama Surya dan M. Taufik Hidayat, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوٍ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةً زَوْجَةً فَلَا يَنْتَهِئُ بِالشَّهَادَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat saat menikah masih berusia 14 (empat belas) tahun, Majelis Hakim memandang dari sisi keadilan moral (*moral justice*) perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, serta tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan dari sisi keadilan sosial (*social justice*) selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap petitum gugatan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Majelis Hakim berpendapat cukup dengan pertimbangan tentang sahnya perkawinan, tidak perlu memuatnya dalam diktum putusan ini karena pada hakikatnya pokok perkara ini adalah

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sehingga hanya tentang cerai saja yang termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan formil saksi maka selanjutnya Majelis Hakim menilai materiil dari saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, keduanya memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan tidak memedulikan Penggugat dan anak, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis dabu hingga Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 14 Februari 2019 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Silfa Qarina;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan tidak memedulikan Penggugat dan anak, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis dabu hingga Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai kedua unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ
الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sahriyah binti Abdul Rahman Yunani**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Mawardi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 173.000,00**
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Plh